



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Herlizon Bin Marion
2. Tempat lahir : AUR
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /3 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa AUR kecamatan Lubai kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Dedi Herlizon Bin Marion ditangkap pada tanggal 06 Maret 2024.

Terdakwa Dedi Herlizon Bin Marion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERLIZON BIN MARION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DEDI HERLIZON BIN MARION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Tandan Buah sawit

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YENI ELIZA SUMBAYAK

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street wama Hitam Dengan No Rangka MH1JM8227PK011690 Nosin JM822011196 Tanpa Nopol

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI HERLIZON BIN MARION pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik saudara FREEDY WIJAYA yang terletak di desa AUR Kec. Lubai Kab. Muara enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dikebun sawit milik saudara FREEDY WIJAYA sebanyak tiga kali yaitu :

- Pertama pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi terdakwa mengambil sawit sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Kedua pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi Terdakwa mengambil sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg, lalu 100 (seratus) tandan sawit tersebut terdakwa kumpulkan dan disembunyikan dibawah pelepah sawit, kemudian terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 80 (delapan Puluh) kilogram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung berisi penuh dan 1 (satu) buah karung berisi setengah kemudian terdakwa pulang kerumah sambil membawa 2 (dua) buah karung yang terisi buah sawit tersebut dan Terdakwa taruh di atas motor, lalu pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi bersama dengan pemilik kebun saudara FREEDY WIJAYA, dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Rambang Lubai beserta barang bukti yang ditemukan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, 26 (dua puluh enam) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg dan 80 (delapan Puluh) kilogram berondolan buah sawit pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 tanpa ijin dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemilik yaitu saudara FREEDY WIJAYA serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 juncto pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Eliza Sumbayak Binti Jawerlin Sumbayak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Rambang Lubai sehubungan tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dipemeriksaan penyidik Polsek Rambang Lubai;
  - Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa dari mandor yang bernama Sdr ANDRE menghubungi Saksi sekira pukul 11.00 WIB dan berkata bahwa berondolan tanda buah sawit 1 (satu) karung seberat 50 (lima puluh) kg dan 100 (seratus) kg tandan buah sawit;
  - Bahwa Rincian tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) tandan buah sawit: 1 tandan buah sawit sekira 18 (delapan belas) kg di kali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1.800 (seribu delapan ratus) kg atau dengan harga Rp2.200 (dua ribu dua ratus) kg dikali 1.800 (seribu delapan ratus) kg total harga sejumlah Rp3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan tanda buah sawit berondolan 1 (satu) karung seberat 50 (lima puluh) kg dikali Rp 2.200 (dua ribu dua ratus) kg jika di uangkan Rp110.000., (seratus sepuluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan maka kerugian sekira Rp4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dari Sdr Andre melihat Terdakwa mengambil berondolan tandan buah sawit 1 (satu) karung seberat 50 (lima puluh) kg kemudian Sdr Agus memeriksa 100 (seratus) tandan buah sawit yang sebelumnya dikumpulkan di TPH sudah disembunyikan dibawah pelepah sawit oleh Terdakwa tidak jauh dari TPH sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr Fredy Wijaya untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Agus Pitoyo Bin Nurjianto yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Rambang Lubai sehubungan tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari tempat tinggal menuju tempat panen di area kebun sawit milik Sdr FREDDY WIJAYA kemudian melihat Terdakwa berdiri didekat TPH dan lalu Saksi lewat saja, diperjalanan Saksi menoleh kebelakang melihat Terdakwa berjalan kearah masuk hutan;
- Bahwa saat Saksi istirahat makan siang sekira pukul 11.30 WIB pulang ke camp melewati jalan tadi dan sampai di TPH melihat buah yang di TPH banyak hilang dijalan yang di lewati ada 3 (tiga) TPH dan tiap TPH jumlah yang hilang ada dua tandan buah sawit dan ada yang tiga dan empat tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi menelpon Sdr ANDRE selaku mandor berkata, "NDRE KESINI SETIAP TPH ADA YANG KURANG BUAH KITA", dijawab Sdr ANDRE "YA UDAH AKU KESITU" dan tidak lama Sdr ANDRE datang dan kami bertemu Sdr ANDRE berkata, "AYO KITA CEK SETIAP TPH" dan kami langsung mengecek setiap TPH yang berjumlah kurang lebih 10 TPH dari TPH yang kami cek tersebut kami memperkirakan yang hilang kurang lebih 45 tandan buah sawit dan setelah itu Saksi bersama Sdr ANDRE

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



balik ke camp, kemudian Sdr ANDRE pergi lagi tetapi Saksi tidak ikut sdr ANDRE.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit karena bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berdiri di dekat TPH sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3.** Saksi Saksi Andrean Putra Bin Nurwanggara yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Rambang Lubai sehubungan tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Saksi hendak pulang ke camp dari melangsir buah, kemudian pada saat hampir sampai di camp melihat orang yang tidak saya kenal berdiri disamping camp sedang membawa satu buah karung dan orang tersebut langsung berlari menjauhi kami, dikarenakan curiga kemudian Saksi mendekati orang tersebut dan orang tersebut berdiri diatas sepeda motor miliknya, yang mana disamping sepeda motor tersebut sudah ada 1 (satu) buah karung yang berisikan berondolan buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut "nyari berondolan sisa dari muat mobil yang di TPH" dan Saksi jawab kembali "sudah izin sama PK (selaku keamanan) nya belum dan dijawab kembali sama orang tersebut " sudah izin sama PKnya";
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif menyuruh pemanen lain untuk menelpon PK yaitu Sdr EDI, setelah itu sSr EDI selaku PK datang menemui Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Sdr EDI, "tadi ada orang yang mengambil berondolan itu orang sudah izin belum sama kamu" dan dijawab oleh Sdr EDI, "tidak ada memberi izin kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi ditelpon oleh Sdr AGUS PITOYO selaku pemanen sawit, dan Saksi selaku mandor dilapangan yang bekerja di kebun sawit milik Sdr FREDDY WIJAYA, dan Adr Agus memberi tahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buah di TPH (TEMPAT PENGUMPULAN HASIL BUAH) ada yang hilang;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke lokasi dan bertemu dengan Sdr AGUS PTOYO kemudian setelah di cek bersama dengan Sdr AGUS PITOYO ternyata memang benar buah yang berada di TPH sudah banyak yang hilang, setelah itu Saksi bersama dengan sdr AGUS PITOYO hendak pulang ke camp melaporkan kejadian kepada Sdri YENI ELIZA SUMBAYAK selaku admin;

- Bahwa kemudian Sdri YENI ELIZA meminta untuk coba tolong selidiki, setelah itu Saksi mencoba menyelidiki, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdri YENI menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah ketangkap, setelah itu Saksi kembali ke camp untuk melihat Terdakwa dan disitu sudah ada anggota polisi bersama dengan pemilik lahan yaitu Sdr FREDDY WIJAYA dan ternyata setelah melihat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sebelumnya bertemu dengan Saksi yang sedang membawa berondolan buah sawit;

- Bahwa setelah itu bersama dengan anggota polisi kami mengumpulkan tandan buah sawit yang sudah berpindah/disembunyikan oleh Terdakwa dan tekumpul lah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah sawit, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Rambang Lubai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya, pertama pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 30

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) kg yang terkumpul dijual mendapatkan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Senin tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) kg dijual mendapatkan uang Rp37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor milik membawa 2 (dua) buah karung bewarna putih;

- Bahwa setelah sampai dilokasi area kebun sawit milik Sdr FREEDY WIJAYA kemudian Terdakwa mengambil/ memungut berondolan buah sawit dan lalu di kumpulkan kedalam 1 (satu) buah karung dan setelah terisi penuh dikarenakan sudah malam lalu berondolan buah sawit Terdakwa sembunyikan dibawah batang sawit, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang kelokasi kebun sawit kemudian berondolan buah sawit di masukkan kedalam karung, setelah karung tersebut terisi penuh Terdakwa hendak pulang kerumah sambil membawa 2 (dua) buah karung yang buah sawit tersebut dan saya teruh diatas motor, saat diperjalanan diberhentikan oleh anggota polisi bersama dengan pemilik kebun Sdr FREEDY WIJAYA, setelah itu saya dibawa ke Polsek Rambang Lubai beserta barang bukti.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr FREEDY WIJAYA untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) tandan buah sawit;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JM822PKO11690, nomor mesin JM82E11196 tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 09.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya;
- Bahwa Pertama pada hari Senin tanggal 15 januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi terdakwa mengambil sawit sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa yang kedua pada hari senin tanggal 29 januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi Terdakwa mengambil sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) Kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg, lalu 100 (seratus) tandan sawit tersebut terdakwa kumpulkan dan disembunyikan dibawah pelepah sawit, kemudian terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 80 (delapan Puluh) Kilogram dan dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung berisi penuh dan 1 (satu) buah karung berisi setengah kemudian terdakwa pulang kerumah sambil membawa 2 (dua) buah karung yang terisi buah sawit tersebut dan Terdakwa taruh di atas motor,lalu pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi bersama dengan pemilik kebun saudara FREEDY WIJAYA, dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Rambang Lubai beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 15 januari 2024, 26 (dua puluh enam) Kilogram buah sawit pada hari senin tanggal 29 januari 2024 dan 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg dan 80 (delapan Puluh) Kilogram berondolan buah sawit pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu saudara FREEDY WIJAYA serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000, 00(Empat Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Dedi Herlizon Bin Marion, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Dedi Herlizon Bin Marion yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dikebun milik Sdr Fredy Wijaya yang beralamat di Desa Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil tandan buah sawit milik Sdr Fredy Wijaya, yang Pertama pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi terdakwa mengambil sawit sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa yang kedua pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 pada jam yang tidak bisa diingat lagi Terdakwa mengambil sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) Kilogram yang terkumpul lalu terdakwa jual kepada pengepul seharga Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengambil dan mengumpulkan buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg, lalu 100 (seratus) tandan sawit tersebut terdakwa kumpulkan dan disembunyikan dibawah pelepah sawit, kemudian terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 80 (delapan Puluh) Kilogram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung berisi penuh dan 1 (satu) buah karung berisi setengah kemudian terdakwa pulang kerumah sambil membawa 2 (dua) buah karung yang terisi buah sawit

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



tersebut dan Terdakwa taruh di atas motor, lalu pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi bersama dengan pemilik kebun saudara FREEDY WIJAYA, dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Rambang Lubai beserta barang bukti yang ditemukan.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, 26 (dua puluh enam) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg dan 80 (delapan Puluh) kilogram berondolan buah sawit pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu saudara FREEDY WIJAYA serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan unsur ke 2 tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, 26 (dua puluh enam) kilogram buah sawit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan 100 (seratus) tandan sawit dengan rincian 1 tandan sekitar 18 kg dikali 100 (seratus) tandan buah sawit sama dengan 1800 kg dan 80 (delapan Puluh) kilogram berondolan buah sawit pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu saudara FREEDY WIJAYA serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Majelis Hakim berpendapat bawah unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan: 2 (dua) tandan buah sawit merupakan barang bukti milik saudara FREEDY WIJAYA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yeni Eliza Sumbayak Binti Jawerlin Sumbayak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JM822PKO11690, nomor mesin JM82E11196 tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pengakuannya dipersidangan melakukan perbuatan tersebut untuk membiayai pengobatan istri Terdakwa dan memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga amar putusan yang dijatuhkan ini menurut Majelis sudah sesuai dan tepat atas perbuatan terdakwa.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Herlizon Bin Marion tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) tandan buah sawit dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yeni Eliza Sumbayak Binti Jawerlin Sumbayak
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JM822PKO11690, nomor mesin JM82E11196 tanpa nomor polisi. dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024** oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Shelly Noveriyati S., S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Ricky Swanri S., S.H.**,  
**Dewi Yanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arman,**  
**SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh  
**Dicky Jafar Mulyadi.,SH**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sera Ricky Swanri S., S.H.**

**Shelly Noveriyati S., S.H.**

**Dewi Yanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arman, SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16